

Ujian Skripsi

1. Ujian Skripsi dilaksanakan dilaksanakan pada hari kerja (Senin – Jumat) dan dibagi dalam empat shift yaitu shift I (08.30 – 10.00 WIB), shift II (10.30 – 10.30 WIB), shift III (13.30 – 15.00) dan shift IV (16.00 – 17.30).
2. Mahasiswa yang dapat melaksanakan Ujian Skripsi adalah mahasiswa yang sudah menyelesaikan minimal 131 sks tanpa nilai E dan D.
3. Mahasiswa menyerahkan seluruh dokumen pendaftaran Ujian Skripsi (lihat Juknis) kepada Tenaga Kependidikan. Jika berkas dinyatakan lengkap maka Tenaga Kependidikan segera memberi tahu Ketua Program Studi.
4. Ketua Program Studi menetapkan jadwal Ujian Skripsi paling cepat sepuluh hari setelah berkas dinyatakan lengkap..
5. Tim Dosen Penguji yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi terdiri dari Dosen Penguji yang sama dengan pelaksanaan Seminar Tugas Akhir II ditambah kedua Dosen Pembimbing mahasiswa bersangkutan. Pada kondisi tertentu, Ketua Program Studi atas persetujuan Ketua Jurusan dapat melakukan perubahan terhadap komposisi Tim Dosen Penguji tersebut.
6. Ketua Program Studi meminta Tenaga Pendidikan untuk membuat Berita Acara dan Undangan Ujian Skripsi paling lama tiga hari setelahnya.
7. Undangan ditandatangani oleh Ketua Jurusan.
8. Mahasiswa menyebarkan undangan yang dilengkapi dengan 1 eksemplar Skripsi dan Rubrik Penilaian Ujian Skripsi tiga hari sebelum hari Ujian Skripsinya, jika kurang dari tiga hari maka dosen Penguji berhak menolak dan ujian akan di jadwal ulang oleh Ketua Program Studi.
9. Ujian Skripsi dipimpin oleh Ketua Sidang yang merupakan Dosen Penguji I Seminar Tugas Akhir II mahasiswa bersangkutan, dan pada kondisi tertentu Ketua Program Studi dapat melakukan perubahan sesuai kebutuhan.
10. Jika pada saat Ujian Skripsi salah seorang Pembimbing tidak bisa hadir dengan sebab yang dapat diterima, maka Ketua Program Studi dapat menggantinya dengan salah seorang pimpinan Jurusan (dengan urutan Ketua Jurusan/Sekretaris Jurusan/Ketua Prodi S1/Ketua Prodi S2/Ketua Prodi S3/Ketua K2BI sama dengan K2BI Pembimbing I/Ketua K2BI lainnya).
11. Sebelum Ujian Skripsi dilaksanakan, Ketua Sidang harus memeriksa kelengkapan persyaratan Ujian Skripsi dan jika ditemukan ada kejanggalan dan dokumen yang tidak lengkap maka atas kesepakatan Ketua Sidang dengan semua Dosen Penguji, Ujian Skripsi dapat dibatalkan.
12. Mahasiswa yang akan diuji harus berpakaian rapi dan sopan. Mahasiswa pria

Prosedur Operasional Standar

- memakai jas hitam, baju kemeja putih, celana panjang hitam dan dasi berwarna gelap. Mahasiswi memakai blazer hitam, baju putih dan rok hitam lapang dan tidak ketat. Bagi mahasiswi yang memakai hijab, jilbabnya harus berwarna putih.
13. Setelah semua dirasa lengkap, Ketua Sidang meminta izin keseluruhan tim penguji untuk memulai Ujian Skripsi.
 14. Ketua Sidang membuka Ujian Skripsi kemudian mempersilakan mahasiswa untuk memberikan presentasi oral dengan waktu maksimal 5 menit, kemudian mahasiswa Ujian Skripsi dipersilakan duduk.
 15. Ketua Sidang mempersilakan Dosen Penguji untuk mengajukan pertanyaan dimana masing-masing penguji diberikan waktu maksimal 15 menit untuk memberikan pertanyaan dengan urutan sesuai dengan yang tertera pada berita Acara. Setiap Dosen penguji harus memanfaatkan waktu yang diberikan kepadanya dengan sebaik mungkin dan tidak diperbolehkan interupsi saat Dosen Penguji lain sedang bertanya. Dosen Penguji yang sedang tidak bertanya tidak diperbolehkan berbicara satu sama lain secara keras sehingga mengganggu jalannya Ujian Skripsi.
 16. Sebelum diminta keluar ruangan, Ketua Sidang meminta mahasiswa yang melaksanakan seminar tersebut menandatangani Berita Acara terlebih dahulu.
 17. Ketua Sidang mempersilakan mahasiswa untuk keluar ruangan dan menunggu keputusan hasil Ujian Skripsi.
 18. Sebelum nilai di kumpulkan dari semua Dosen Penguji, Ketua Sidang harus berdiskusi untuk mengevaluasi penampilan mahasiswa secara umum untuk dapat dinyatakan lulus atau tidak lulus.
 19. Setelah semua Dosen Penguji sepakat untuk meneruskan ke penilaian tertulis, Ketua Sidang merekapitulasi nilai sehingga diperoleh nilai Ujian Skripsi mahasiswa yang bersangkutan.
 20. Penilaian dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak ada nilai yang 10 poin lebih kecil atau 10 poin lebih besar dari rata-rata nilai ketiga Dosen. Jika ada nilai yang berbeda jauh sesuai ketentuan tersebut maka nilai yang diambil adalah rata-rata dari empat nilai lainnya. Contoh; rata-rata nilai kelima dosen = 79,80, dimana salah satu dosen memberi nilai 90, sedangkan empat dosen lainnya memberi nilai 75, 76, 78 dan 80. Karena nilai 90 lebih besar 10 poin dari rata-rata, maka nilai yang diambil adalah $(75 + 76 + 78 + 80)/4 = 77,25$ dengan nilai huruf A-.
 21. Hasil rekapitulasi nilai diisikan ke Berita Acara, dan setelah semua dosen menandatangani Berita Acara maka dokumen tersebut dimasukkan kembali oleh Ketua Sidang ke dalam map.

Prosedur Operasional Standar

22. Ketua Sidang memanggil mahasiswa dan membacakan hasil Ujian Skripsi dimana penelitian dan presentasi mahasiswa bersangkutan dinyatakan lulus atau tidak lulus.
23. Ketua Sidang menutup acara dan seluruh dokumen Ujian Skripsi dalam map dikembalikan ke Tenaga Akademik.
24. Nilai Ujian Skripsi diinput ke portal oleh Tenaga Kependidikan seizin Ketua Program Studi.
25. Jika Ketua Sidang dan seluruh Dosen Penguji menyimpulkan bahwa mahasiswa yang telah mengikuti Ujian Skripsi tersebut tidak lulus, maka Ketua Sidang memanggil mahasiswa bersangkutan dan membacakan keputusan Ujian Skripsi dan mahasiswa yang gagal Ujian Skripsi tersebut harus memulai kembali proses pendaftaran dari awal untuk dapat mengikuti Ujian Skripsi Tahap II. Pada kondisi tertentu atas kesepakatan Ketua Sidang dengan semua Dosen Penguji, Ujian Skripsi cukup di jadwal ulang saja.